



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail : dinpmp2kukm@gmail.com Website : <http://www.bangka.go.id> SMS : 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 188.4/003.5/DINPMP2KUKM/2022

**TENTANG
RENCANA KERJA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tentang Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Keserhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Bangka.
8. Sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ,Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Nomor:188.4/009.1/DINPMP2KUKM/2022 Tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA;
- Pertama : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
- Kedua : Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

**Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 3 Februari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA**


ELIUS GANI

RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan Good and Clean Governance menuju Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, seperti adanya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan.

Guna menghilangkan perilaku menyimpang dan perilaku koruptif Aparatur Sipil Negara khususnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari pencanangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

- a. Penyusunan Road Map Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi diarahkan untuk menjadi panduan dan pedoman dalam implementasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

2. Maksud dan Tujuan

Road Map ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dengan tujuan memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3. Pengertian Umum

- a. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- b. Zona Integritas (ZI) adalah Prediksi yang Diberikan Kepada Instansi Pemerintah yang Pimpinan dan Jajarannya yang Mempunyai Komitmen Untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Reformasi Birokrasi ,Kewenangan dalam hal Pencegah Korupsi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- c. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) adalah Predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yang Memenuhi Sebagian Besar Manajemen Perubahan, Penataan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem, Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

1. **Pencanangan Pembangunan Zona Integritas**
 - a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dilaksanakan di beberapa OPD salah satunya adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sebagai deklarasi/ Pernyataan dari Bupati Bangka bahwa Kabupaten Bangka telah siap membangun Zona Integritas;
 - b. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Bupati Bangka dan jajaran seluruh atau sebagian besar Pegawai yang telah menandatangani dokumen pakta integritas. Penadantanganan dokumen pakta integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat serah terima jabatan;
 - c. Penanaman Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dilakukan bersama-sama di tingkat OPD yang salah satunya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. **Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM**

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penata Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Proses pemilihan Satker yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap Satker tersebut. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan kepada Kasatker untuk ditetapkan sebagai usulan Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (Self Assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Bupati tentang Satker yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM.

Apabila Satker yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, langkah selanjutnya adalah penetapan dengan Keputusan Bupati sebagai Zona Integritas menuju WBK dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Zona Integritas dengan 2 (dua) komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen Pengungkit meliputi 6 (enam) program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

3. Pembangunan Komponen Pengungkit

a. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.

target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBM;
2. Tercapainya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan manajemen perubahan, yakni :

1. Penyusunan tim kerja :
 - a. Membentuk tim kerja untuk pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Penentuan anggota tim kerja selain pimpinan dipilih melalui mekanisme yang jelas.
2. Penyusunan rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBKN/BBM :
 - a. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM membuat target prioritas yang relevan;
 - c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Pemantauan dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM :
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
 - b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti.
4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja :
 - a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - b. Agen perubahan telah ditetapkan;
 - c. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun;
 - d. Seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

b. Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Target yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
3. Meningkatnya kinerja di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan penataan tatalaksana yaitu :

1. Tersusunya prosedur operasional Pelayanan Dokumen Administrasi Perizinan kegiatan utama :
 - a. Prosedur operasional Pelayanan Dokumen Administrasi Perizinan yang merupakan kegiatan utama mengacu kepada tupoksi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
 - b. Tersusunya prosedur operasional Pelayanan Dokumen Administrasi Perizinan;
 - c. Prosedur operasional Pelayanan Dokumen Administrasi Perizinan telah dievaluasi.
 2. E-Office
 - a. Sistem pengukuran kerja kinerja di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka berbasis teknologi informasi;
 - b. Sistem manajemen SDM menggunakan teknologi informasi;
 - c. Sistem pelayanan publik menggunakan teknologi informasi.
 3. Keterbukaan Informasi Publik :
 - a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik diterapkan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sesuai perundang-undangan;
 - b. Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik.
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM.

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelola SDM di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;

4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;

Indikator yang perlu dilakukan dalam menerapkan Penataan Sistem Manajemen SDM yaitu :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai (mengacu kepada kebutuhan pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka).
 - a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka membuat rencana kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja ;
 - b. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.
 2. Pola Mutasi Internal
 - a. Tersusunnya kebijakan pola mutasi internal;
 - b. Diterapkannya kebijakan pola mutasi internal;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal.
 3. Pengembangan pegawai Berbasis Kompetensi
 - a. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi;
 - b. Adanya kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti Dikbang (umum dan spesialisasi) maupun pengembangan kompetensi lainnya
 4. Penetapan Kinerja Individu.
 - a. Adanya sistem penilaian kinerja individu yang mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
 - b. Ukuran kinerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diastasnya;
 - c. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik;
 - d. Hasil penilaian kinerja individu diimplementasikan.
 5. Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai :
Aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Personil telah diimplementasikan.
 6. Sistem Informasi Personil
Sistem informasi pegawai secara berkala dimutakhirkan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
- Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;
2. Meningkatnya akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini, yaitu :

- a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki dokumen perencanaan;
 - b. Dokumen perencanaan berorientasi kepada hasil;
 - c. Memiliki IKU yang berorientasi kepada SMART (specifik, achiecvable, relevant and time bound);
 - d. Laporan kinerja disusun tepat waktu;
 - e. Pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja;
 - f. Berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas.
- e. Penguatan Pengawasan
Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Target yang ingi dicapai melalui perogram ini adalah :

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. Meniadakan penyalahgunaan wewenang.

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan program ini, yaitu :

1. Pengendalian Gratifikasi.
 - a. Telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi;
 - b. Telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
2. Penerapan SPIP.
 - a. Telah membangun lingkungan pengendalian berupa peraturan;
 - b. Telah melakukan penilaian resiko;
 - c. Yang telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi berupa daftar identifikasi resiko termasuk pengendalian dampaknya;
 - d. Telah mensosialisasikan implementasi SPIP kepada seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal, pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
3. Pengaduan Masyarakat :
 - a. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
 - b. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atau hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

4. Whistle Blowing System (WBS)
 - a. Menerapkan Whistle Blowing System (WBS);
 - b. Melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS);
 - c. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS).

5. Penanganan Benturan Kepentingan :
 - a. Telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tupoksi;
 - b. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
 - c. Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
 - d. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Merupakan suatu upaya dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang lebih cepat, murah, aman dan terjangkau;
2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan program ini, yaitu :

1. Pengukuran Standar Pelayanan :
 - a. Memiliki kebijakan standar pelayanan;
 - b. Memaklumkan kebijakan standar pelayanan;
 - c. Memiliki SOP standar pelayanan;
 - d. Melakukan reviu dan perbaikan atas pelaksanaan standar pelayanan dan SOP nya.

2. Budaya pelayanan Prima :
 - a. Melakukan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima;
 - b. Memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses;
 - c. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada masyarakat apabila layanan tidak sesuai dengan standar;
 - d. Memiliki sarana layanan yang memadai;
 - e. Inovasi dalam pelayanan.

3. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan :
 - a. Melakukan survey sederhana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - b. Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - c. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

4. Komponen Hasil :

Komponen hasil diukur dengan survey eksternal guna memperoleh informasi apakah di lingkungan Dinas Penanaman Modal, pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka telah terwujud ASN yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan persentase penyelesaian Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka maupun oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia serta memperoleh informasi apakah di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka telah terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pedoman ini. Evaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dilaksanakan oleh Bupati Bangka dalam hal ini didelegasikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Bangka melalui penelaahan laporan.

2. Pelaporan

Pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dilaksanakan secara berjenjang kepada Bupati Bangka dalam hal ini didelegasikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) yang difasilitasi oleh Inspektorat Kabupaten Bangka kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri, secara berkala pada setiap akhir tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV PENUTUP

Demikian rencana kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibuat, diharapkan dapat menjadi acuan dalam implementasinya.


**Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal : 3 Februari 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA**


**ELIUS GANI
NIP.197101151995031001**

4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1)	Keterlibatan Pimpinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2)	Pengelolaan Akuntabilitasi Kinerja			X			X			X			X
5.	PENGUATAN PENGAWASAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1)	Pengendalian Gratifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2)	Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3)	Pengaduan Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4)	Whistle Blowing System	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	5)	Penanganan Benturan Kepentingan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.	PENGUATAN PENGAWASAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1)	Standar Pelayanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2)	Budaya Pelayanan Prima	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3)	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU
PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA


ELIUS GANI
NIP.197101151995031001

